



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 006/SK/HK.01.01/K.JT-03/07/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN BATANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Bahwa pengelolaan barang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Batang
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Batang
- Kedua** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran merupakan unit yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, mengelola, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan, memulihkan, dan/atau memusnahkan barang dugaan pelanggaran yang diperoleh oleh Pengawas Pemilu.

- Ketiga** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas:
- menerima penyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 - menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - mengamankan barang dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 - mengeluarkan barang dugaan pelanggaran;
 - melakukan pemulihan aset; dan
 - memusnahkan barang dugaan pelanggaran.
- Keempat** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang
- Kelima** : Susunan keanggotaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada Tanggal : 27 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KETUA



MAHBRUR, S.Pd

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Batang
Nomor : 006/SK/HK.01.01/K.JT-03/07/2021
Tanggal : 27 Juli 2021

**STRUKTUR UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN BATANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Mahbrur, S.Pd	Ketua	Pembina
2.	Luthfi Dwi Yoga, S.H	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Luthfiyah, M.Si	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit Pengelola
4.	Fatchur Rozak, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
5.	Yeni Istiqomah, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
6.	Sudargono, S.Pd.I	Staf Sekretariat	Anggota
7.	Beni Priyo Hanggara, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Batang
Pada Tanggal : 27 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KETUA

MAHBRUR, S.Pd